

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENIPUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 717/PID.B/2023/PN.BDG DENGAN KETENTUAN PASAL 183 KUHAP

Danam Isyafara Bahapasca^{*1}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: danamisyafara1402@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kekuatan ahli dalam proses pemeriksaan pembuktian dalam perkara penipuan putusan Nomor 717/Pid.B/2023/PN.Bdg dan Untuk mengetahui pertimbangan Hukum hakim dalam putusan Nomor 717/Pid.B/2023/PN.Bdg telah sesuai dengan ketentuan memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2023/PN.Bdg sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Dan dalam pertimbangan yang dilakukan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci: Penipuan, Pembuktian, Pertimbangan Hakim

Abstract: This study analyzes to determine the role and power of experts in the evidentiary examination process in the fraud case of decision Number 717/Pid.B/2023/PN.Bdg and to find out the judge's legal considerations in decision Number 717/Pid.B/2023/PN.Bdg. in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. This study analyzes is normative legal research that is prescriptive and applied. This research uses a case study approach and a legislative approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials uses library study techniques. Legal material analysis techniques are processed using the deductive syllogism method. Based on the research results, it was found that the evidentiary strength value of expert testimony in Decision Number 717/Pid.B/2023/PN.Bdg is the same as the evidentiary strength value attached to the witness statement evidence. The evidentiary strength value attached to expert testimony evidence has the independent evidentiary strength value. And the judge's considerations were in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code

Keywords: Fraud, Evidence, Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Tindak pidana kejahatan penipuan salah satu jenis tindak pidana di dalam KUHP yang dimana marak sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Terjadinya tindak pidana penipuan maka diperlukannya proses penegakan hukum melalui ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan salah satu tahap penting dalam proses penyelesaian tindak pidana penipuan terkait dengan proses pembuktian diproses persidangan. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan ketentuan yang berisi pedoman tentang bagaimana cara yang sesuai dengan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana.

Pembuktian merupakan peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Pembuktian juga adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dalam Hukum diperlukan pembuktian untuk mendapatkan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi juga penentuan nasib terdakwa. Dalam proses pemedanaan, tahap pembuktian menjadi hal yang vital untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi. Menurut Subekti, berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (Subekti, 2001)¹. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. (Mertokusumo, 2006)²

Pembuktian memiliki berbagai macam alat bukti, salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah merupakan kemajuan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mengenai macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

¹ Subekti. 2001. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramitha.

² Mertokusumo, S. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta.

³ Prameswari, Nitralia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* . 3, no. 2 (2015), 2.

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 ayat (28) KUHAP)⁵. Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 120 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas dapat dimengerti bahwa keterangan ahli sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sejak dalam penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sampai pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa selaku penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya dan sebagai pertimbangan untuk hakim.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Hakim berdasarkan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang pemidanaan dengan tindak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang sudah diatur didalam Pasal 5 Ayat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu Putusan yang memiliki ahli sebagai bagian dari pembuktian adalah Putusan Nomor: 717/Pid.B/2023/PN.Bdg yang akan dibahas oleh penulis. Kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Seorang laki-laki bernama Anton Mashary alias Boy yang ditangkap karena melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan bunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Penipuan menggunakan Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan sama-sama memiliki sifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semuanya seolah-olah benar. Namun, terdapat perbedaan antara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan (Chazawi, 2003).⁶ Putusan yang dijatuhkan Hakim merupakan salah satu hal yang menjadi tolak ukur pencapaian tujuan hukum. Apakah putusan yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan

⁴ M. Yahya Harahap. 1985. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP", Jilid 11, Pustaka Kartini.hal. 793.

⁵ Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶ Chazawi, A. 2003. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.

terkait, apakah Terdakwa mendapatkan pembalasan sesuai dengan pembuktian, dan apakah putusan tersebut kemudian memberikan manfaat bagi Terdakwa maupun masyarakat secara umum.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Apakah Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Penipuan Dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2023/Pn.Bdg Dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode hukum normatif yang dimana sifat penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan suatu bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini.⁸

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

ANTON MASHARY alias BOY bin WIWIH MASHARY. pada bulan Oktober 2013 atau bulan Juni 2017 melakukan tindak pidana penipuan yang bermula saksi MELKIAS IRAWAN LAZARO tertarik untuk membeli ruko Jalan A Yani No 202A Bandung dan bertemu untuk menandatangani jual beli dengan terdakwa ANTON MASHARY alias BOY yang mengaku sebagai pemilik ruko Jalan A Yani No 202A Bandung. Kemudian saksi MELKIAS IRAWAN LAZARO melakukan pembayaran atas ruko Jalan A Yani No 202A Bandung tersebut senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara transfer. Bahwa pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dengan bukti 2 lembar kuitansi yaitu 1 lembar kuitansi dari saksi MELKIAS IRAWAN LAZARO uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk uang muka pembelian ruko Lucky Junction Unit A diterima pada tanggal 06 September 2013 dan 1 lembar kuitansi dari saksi MELKIAS IRAWAN LAZARO uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pelunasan diterima pada tanggal 30 September 2013. Selanjutnya pada saat tanggal 06 Juni 2017 saksi MELKIAS IRAWAN LAZARO mengetahui bahwa tanah dan ruko yang dijual oleh terdakwa ANTON MASHARY alias BOY kepada saksi MELKIAS IRAWAN LAZARO ternyata adalah tanah

⁷ Abdullah Sulaiman. 2005. Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Bahan Ajar-PIH-1. Jakarta. Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2021. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.

milik PT KAI Persero Bandung yang ternyata disewa oleh terdakwa ANTON MASHARY alias BOY sehingga bukan tanah milik terdakwa ANTON MASHARY alias BOY.

3.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Penipuan dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2023/PN.Bdg Dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP

Terdakwa dalam perkara penipuan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHP. Penyusunan surat dakwaan harus didasarkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang ditemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli. Dari hal itu dapat ditemukan perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan Bagaimana Terdakwa melakukannya. Penuntut Umum dalam menyusun sebuah dakwaan harus adanya argumentasi untuk menjelaskan alasannya dalam menuntut seseorang.⁹ dan tempat terjadinya pidana, juga harus dimasukkan uraian secara lengkap, cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pentingnya waktu dan tempat dimasukkan ke dalam dakwaan untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk menjaga jangan sampai terdakwa akan mengelak dakwaan bahwa ia pada waktu kejadian berada di tempat lain (alibi), alibi ini jika dapat dibuktikan terdakwa mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim adalah aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat (Mukti Arto, 2004)¹⁰. Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai pandangan mengenai baik atau buruknya suatu perkara, yang bertujuan untuk memberikan ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim di Mahkamah Agung serta hakim di pengadilan dibawahnya. Pertimbangan ini dituangkan dalam putusan hakim. Dalam proses menjatuhkan putusan, hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang akurat dan benar, karena hal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Putusan tersebut disusun dalam bentuk tertulis dan dibacakan di hadapan sidang.

Pengambilan keputusan oleh hakim hendaknya mempertimbangkan dengan secara cermat serta penguasaan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim merupakan cerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, faktual, serta visualisasi etika dan moralitas hakim. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

⁹ Surya Guritno.2014. “Argumentasi Hukum Penuntut Umum Menyusun Dakwaan Tunggal Dalam Perkara Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg)” Universitas Sebelas Meret. Hal.239

¹⁰ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

bersifat bebas. Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim tidak boleh berada di bawah pengaruh dan tekanan dari pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menjadi jaminan bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bebas tanpa adanya pengaruh oleh kekuasaan apapun.

Dalam putusan hakim ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan-pertimbangan terhadap tindak pidana yang didakwakan, dimana pertimbangan itu secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Untuk mencapai kepastian hukum itu, hakim berfungsi memberikan putusan akhir dalam suatu perkara, dimana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia diatur berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP diatur mengenai alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.¹¹

Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan kekuasaan khusus bagi hakim yang harus dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa menurut keterangan ahli terhadap tindak pidana Terdakwa sudah termasuk kebohongan karena Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah padahal kenyataannya tanah tersebut adalah milik orang lain. Dan dalam kronologis ada perbuatan hukum dimana terdakwa memperjual belikan suatu aset kepada saksi korban dan dalam hal ini perjanjian jual beli adalah suatu modus atau dalam hal ini dilihat adanya tipu muslihat.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim menggunakan pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis.¹² Terdapat 2 (dua) pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang mengandung pembedaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Berikut penjelasan mengenai pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis.

¹¹ Wahyu Sari Asih. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal. 283

¹² Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hal.212.

1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hak didasarkan oleh faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis:
 - a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
 - b. Keterangan saksi,
 - c. Keterangan terdakwa,
 - d. Barang-barang bukti;
 - e. Pasal-Pasal dalam undang-undang tindak pidana¹³

Dakwaan Penuntut Umum dikategorikan ke dalam 5 (lima) jenis bentuk surat, yaitu:

- a. Surat Dakwaan Tunggal, Apabila jaksa penuntut umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja dan hanya dicantumkan satu Pasal yang dilanggar.
- b. Surat Dakwaan Alternatif, Dibuat jaksa penuntut umum jika dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan.
- c. Surat Dakwaan Subsidaire, Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum bilamana jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa.
- d. Surat Dakwaan Kumulatif, Dibuat oleh jaksa penuntut umum bila ia berpendapat bahwa terdakwa melakukan dua atau lebih tindak pidana. Dalam surat dakwaan ini beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak
- e. Surat Dakwaan Kombinasi, Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat dakwaan yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidair dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif.¹⁴

Surat dakwaan dalam Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2023/PN.Bdg. Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

¹³ Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga

¹⁴ Idham Latuconsina, 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogya. Hal.19

dakwa tunggal yaitu melanggar Ketentuan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang
2. Pertimbangan Non Yuridis, Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis dapat dilihat dari faktor sosiologis Terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan maupun kondisi Terdakwa saat melakukan tindak pidana.¹⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Dalam putusan dimuat sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan bahwa "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa". Kemudian hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan dari terdakwa, baik yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dengan jumlah yang cukup besar;
- Terdakwa tidak ada rasa penyesalan sama sekali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Sehingga menurut penulis pertimbangan yang dilakukan hakim terhadap Putusan Nomor 717/Pid.B/2023/PN.Bdg telah sesuai dengan ketentuan Pasal

¹⁵ A. Pangkreggo & Vicky F. Taroreh. 2020. "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP". Jurnal Lex Administratum no. 4. Hal. 126.

183 KUHP, yaitu menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinannya, ditambah dengan barang bukti dan pertimbangan lainnya. Selain itu, Putusan yang diberikan hakim melalui pertimbangan yang ada menyatakan Terdakwa Anton Mashary Alias Boy Bin Wiwih Mashary telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

4. Kesimpulan

Pertimbangan yang dilakukan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinannya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, ditambah dengan barang bukti dan pertimbangan lainnya. Terdapat 2 (dua) pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang mengandung pembedaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Sehingga, Selain itu, Putusan yang diberikan hakim melalui pertimbangan yang ada menyatakan Terdakwa Anton Mashary Alias Boy Bin Wiwih Mashary telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

References

- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Mertokusumo, S. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Prameswari, Nitralia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* . 3, no. 2 (2015), 2.
- Chazawi, A. 2003. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah Sulaiman. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Bahan Ajar-PIH-1. Jakarta. Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1985. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP", Jilid 11, Pustaka Kartini.hal. 793.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140
- Wahyu Sari Asih. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt)*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal. 283
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal.212.
- Surya Guritno.2014. "Argumentasi Hukum Penuntut Umum Menyusun Dakwaan Tunggal Dalam Perkara Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg)" Universitas Sebelas Meret. Hal.239
- A. Pangkorego & Vicky F. Taroreh. 2020. "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP". *Jurnal Lex Administratum* no. 4. Hal. 126-130.
- Idham Latuconsina, 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogya. Hal.19